



# WALIKOTA PALEMBANG

---

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2008

### TENTANG

#### IURAN SANTUNAN ANGGOTA KORPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensejahterakan Anggota KORPRI Kota Palembang melalui pemberian santunan bagi anggotanya, yang bersumber dari sumbangan Amal (INFAQ) Anggota Basis KORPRI Kota Palembang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2005, sudah tidak sesuai dengan nilai nominal pemberian santunan, oleh karena itu perlu meninjau kembali Peraturan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Iuran Santunan Anggota KORPRI Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
14. Keputusan Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang Nomor 151 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Palembang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG IURAN SANTUNAN ANGGOTA KORPRI.**

#### **Pasal 1**

Besarnya iuran Santunan Anggota KORPRI Kota Palembang setiap bulannya per anggota, adalah sebagai berikut :

- a. Golongan I sebesar Rp. 6.500,- per orang;
- b. Golongan II sebesar Rp. 8.000,- per orang.;
- c. Golongan III sebesar Rp. 15.000,- per orang; dan
- d. Golongan IV sebesar Rp. 25.000,- per orang.

## Pasal 2

Pembayaran Iuran Santunan Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setiap bulannya dipotong dari gaji Anggota KORPRI yang bersangkutan oleh Bendaharawan Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dan disetorkan ke Kas SANTUNAN KORPRI melalui Bank SUMSEL Cabang Palembang Rekening Nomor 150.307.0010.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Sumbangan Amal (INFAQ) Anggota Bazis KORPRI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku bulan Januari 2009, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 November 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

  
H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6-11-2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 44